

BAB III

PUTUSAN MAJELIS HAKIM PENGADILAN AGAMA KUDUS

No.535/Pdt.G/2007/PA.Kds TENTANG PENETAPAN PEMBERIAN

***MUT'AH* TERHADAP ISTRI QOBLA DUKHUL**

A. Proses Persidangan Pengadilan Agama Kudus

No.535/Pdt.G/2007/PA.Kds Tentang Penetapan Pemberian *Mut'ah* Terhadap Istri Qobla Dukhul

Pemeriksaan perkara pada Pengadilan Agama Kudus, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata cerai talak pada tingkat pertama yaitu perkara No.535/Pdt.G/2007/PA.Kds, merupakan obyek penelitian yang menjadi fokus kajian pada penelitian ini. Sebelum penulis menjelaskan lebih jauh lagi mengenai kasus ini terlebih dahulu penulis akan menjelaskan tentang kedudukan orang yang berperkara dalam perkara ini serta duduk perkaranya.

HARTONO BIN SUDJONNO, umur 25 Tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan S1, bertempat tinggal di Desa Getas Pejaten Rt 04 Rw II, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, memberikan kuasa kepada Supriyadi, SH, MH. Dan Any Ismayawati, SH, M.Hum, Advokat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Oktober 2007, selanjutnya disebut sebagai "PEMOHON".

MUNZARO'AH, BINTI BURDI, umur 28 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Desa Menawan Rt. 05 Rw. I, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus, memberikan kuasa kepada Machasin

Rochman, SH, Advokat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Desember 2007, selanjutnya disebut sebagai “TERMOHON”.

Sebelum penulis menjelaskan lebih jauh mengenai kasus ini penulis akan menguraikan terlebih dahulu mengenai apa yang terjadi dalam kehidupan pernikahan antara Hartono dan Munzaro’ah. Pernikahan antara Hartono dan Munzaro’ah terjadi pada tanggal 4 Oktober 2007 yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 717/01/X/2007 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus. Namun dalam pernikahan ini terjadi suatu kontroversi yang mana antara Hartono dan Munzaro’ah sebelum pernikahan antara keduanya sebelumnya mereka telah melakukan hubungan suami istri yang kemudian sebagai bentuk pertanggungjawaban mereka, maka keduanya oleh warga Menawan Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus mereka diminta untuk menikah, yang kemudian pernikahan Hartono dan Munzaro’ah dilangsungkan pada tanggal 4 oktober 2007 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus.

Namun yang terjadi setelah pernikahan tersebut, pada hari itu juga Hartono meninggalkan Munzaro’ah yang pada saat itu bertempat tinggal di rumah orang tua Munzaro’ah, Hartono meninggalkan Munzaro’ah disebabkan karena dalam pernikahan ini Hartono merasa dijebak oleh warga Menawan Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus untuk menikahi Munzaro’ah padahal Hartono tidak mencintai Munzaro’ah. Pada saat Hartono akan pergi Munzaro’ah sudah berusaha mencegah dengan mengatakan “*Mas jangan pergi dulu malu sama tetangga masak baru saja menikah sudah pergi,*

menginap dulu disini” namun permintaan Munzaro’ah tersebut ditolak oleh Hartono dengan mengatakan “*tidak karena pernikahan ini dijebak*”, maka pada saat itu juga Hartono pergi meninggalkan Munzaro’ah di rumah orang tua Munzaro’ah.

Selama satu bulan pernikahan antara Hartono dan Munzaro’ah tidak pernah bertemu sehingga antara keduanya tidak pernah terjadi hubungan suami istri (*qobla dukhul*) yang kemudian setelah satu bulan pernikahan Hartono mengajukan permohonan ikrar talak pada Pengadilan Agama Kudus pada tanggal 1 Nopember 2007 yang terdaftar di Kepanitraan Pengadilan Agama Kudus No.535/Pdt.G/2007/PA.Kds dengan alasan bahwa kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup rukun sehingga tidak pernah harmonis sebagaimana tujuan rumah tangga, akan tetapi kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon justru mengarah perpecahan ikatan pernikahan.

Maka dengan adanya permohonan tersebut Munzaro’ah sebagai Termohon mengajukan gugatan balik (gugat Rekonpensi) yang didalamnya menuntut nafkah *Madiyah*, *mut’ah* dan *Iddah* yang masing-masing berjumlah ;

- Nafkah *Madiyah* : Rp.700.000,00- X 3 bulan = Rp. 2.100.000,00-
- Nafkah *Mut’ah* : Rp. 45.000.000,00-
- Nafkah *Iddah* : Rp. 700.000,00- X 3 bulan = Rp. 2.100.000,00-

Apabila Pemohon tidak bersedia memberikan uang *Mut’ah*, uang *Madiyah* dan uang *Iddah*, maka Termohon menolak semua Gugatan Pemohon. Dengan kata lain, Termohon tidak bersedia di ceraikan oleh Pemohon, karena

pada prinsipnya, Termohon masih mencintai Pemohon. Termohon meminta kepada Pemohon untuk menjalankan kewajibannya sebagai suami yang baik bagi Termohon, sesuai dengan ajaran syariat Islam. Jadi Pemohon sebelum menjatuhkan talak I (satu) kepada Termohon, maka Pemohon harus terlebih dahulu memberi uang *Mut'ah*, uang *Madiyah* dan uang *Iddah* kepada Termohon secara tunai/kontan dan langsung kepada Termohon sejumlah Rp.49.200.000, 00 (empat puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah).

Namun Gugat Rekonpensi tersebut ditolak oleh Hartono (Pemohon) dengan alasan sebagai berikut;

- Bahwa karena Tergugat Rekonpensi dan Penggugat Rekonpensi hanya terikat pernikahan selama 1 (satu) bulan, maka Tergugat Rekonpensi hanya berkewajiban membayar nafkah *Madiyah* kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp.5000,00 (lima ribu rupiah) X 30 hari = Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa selama pernikahan Tergugat Rekonpensi dan Penggugat Rekonpensi belum pernah melakukan hubungan intim seperti layaknya suami istri (*qobla dukhul*), maka Tergugat Rekonpensi tidak berkewajiban untuk memberikan *Mut'ah* sebesar Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI).
- Bahwa karena pernikahan Tergugat Rekonpensi dan Penggugat Rekonpensi belum pernah melakukan hubungan intim seperti layaknya suami istri (*qobla dukhul*), maka dalam perkawinannya tidak ada waktu

tunggu (*Iddah*) sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 153 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), oleh karena itu Tergugat Rekonpensi tidak berkewajiban untuk membayar *Iddah* kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) X3 Bulan = Rp. 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah).

Sehubungan dengan jawaban Pemohon tersebut diatas maka Termohon menyampaikan tanggapan (duplik) serta tanggapan atas jawaban Pemohon dalam Gugat Rekonpensi sebagai berikut;

- Bahwa Tergugat Rekonpensi tidak mau memberikan *Mut'ah* dan nafkah *Iddah* dengan alasan antara Pemohon dan Termohon selama perkawinan belum pernah melakukan hubungan suami istri adalah alasan yang tidak benar.

Bahwa oleh karena jawaban Penggugat Rekonfensi di persidangan dan diakui oleh Pemohon *In Persona* di persidangan antara Pemohon/Tergugat Rekonpensi dan Termohon /Penggugat Rekonpensi telah melakukan hubungan suami istri sebanyak empat kali sewaktu pacaran dengan demikian antara Pemohon dan Termohon telah terjadi hubungan suami istri dan faktanya Termohon /Penggugat Rekonpensi **sekarang tidak perawan lagi** dan yang menyebabkannya adalah Pemohon/Tergugat Rekonpensi. Sehingga dalam hal ini terdapat keadaan yang terpaksa yaitu untuk melindungi harkat dan martabat perempuan dan bagi Pemohon agar lebih menghargai wanita. Dalam hal perkawinan hubungan suami istri diluar kawin atau nikah adakalanya dengan keadaan terpaksa dapat diakui

sebagai contoh adalah dibolehkannya kawin hamil dengan batasan-batasan tertentu. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas kami mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak alasan Pemohon untuk tidak memberi *mut'ah* dan nafkah *Iddah*.

- Bahwa Tergugat Rekonpensi berkehendak memberi nafkah *madiyah* satu sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) adalah alasan yang tidak mendasar oleh karena ikatan suami istri antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi telah sah sampai sekarang adalah tiga bulan sehingga yang dihitung adalah tiga bulan dan mengenai besarnya Rp. 150.000,- adalah tidak layak karena Tergugat Rekonpensi adalah seorang pengusaha tralis yang penghasilannya jauh lebih banyak.

Maka dalam persidangan di Pengadilan Agama Kudus untuk memperkuat dalil masing-masing maka disini para pihak mengajukan bukti-bukti berupa bukti surat dan saksi-saksi, bukti-bukti tersebut seperti yang penulis cantumkan dibawah ini;

1. Keterangan keluarga

Keluarga Pemohon

Kunarso bin Warikh, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, tempat tinggal di Desa Keramat Rt. 04 Rw. III Kecamatan Kota Kabupaten kudus, Paman Pemohon.

Keluarga Pemohon tersebut telah memberikan keterangan pada pokoknya adalah:

- Bahwa keluarga Pemohon sudah mengetahui maksud Pemohon hendak menceraikan Termohon.
- Sepengetahuan keluarga antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan, setelah akad nikah pada tanggal 4 Oktober 2007 mereka hidup berpisah sampai sekarang dan tidak pernah kumpul sebagaimana layaknya suami istri, sebabnya adalah pernikahan mereka tersebut karena terpaksa .
- Selaku keluarga sudah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon supaya tidak bercerai dengan Termohon tetapi tidak berhasil.

Keluarga Termohon

Budi bin Parman, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Rt.05 Rw.01 Desa Menawan Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus, ayah Termohon .

Keluarga Termohon tersebut telah memberi keterangan pada pokoknya adalah:

- Keluarga Termohon sudah mengetahui maksud Pemohon hendak menceraikan Termohon.
- Setahu keluarga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran setelah akad pernikahan pada tanggal 4 Oktober 2007 karena Pemohon tidak mau menginap di rumah kediaman Termohon. Setelah pernikahan tersebut Pemohon pulang ke rumah orang tuanya, mereka tidak pernah kumpul sebagaimana layaknya suami istri.

- Keluarga sudah berusaha memberikan nasehat kepada Termohon supaya tetap mempertahankan perkawinannya dengan Pemohon, tetapi kelihatannya tidak mungkin karena Pemohon telah bersikukuh hendak menceraikan Termohon.

2. Bukti Surat

Selanjutnya alat-alat bukti surat yaitu:

- Foto copy KTP Pemohon, yang telah dikeluarkan Camat Jati tanggal 14 Januari 2006.
- Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 717/01/X/2007, tanggal 4 Oktober 2007 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Gebog.

3. Saksi-saksi

A. Saksi Permohon

Untuk meneguhkan dalil bantahannya dalam pembuktian Termohon mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut:

Saksi Pertama

Harry Santoso bin Slamet Sulikan, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Desa Colo Rt. 03 Rw. IV Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus.

Saksi Pemohon tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya adalah:

- Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon.

- Sepengetahuan saksi antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan, setelah akad nikah pada bulan Oktober 2007 Pemohon pulang ke rumah orang tuanya, mereka tidak pernah kumpul bersama sebagaimana layaknya suami istri.

Saksi Kedua

M. Arif Faisol bin Karmidi, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan bengkel, tempat tinggal di Rt.02 Rw. II Desa Getas Pejaten, Kecamatan Jati Kabupaten Kudus.

Saksi Pemohon yang kedua tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya adalah:

- Saksi kenal dengan kedua belah pihak berperkara, mereka adalah suami istri yang menikah pada bulan Oktober 2007
- Setahu saksi antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan, setelah menikah (akad) Pemohon pulang ke rumah orang tuanya. Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul bersama sebagaimana layaknya suami istri, sejak bulan Oktober 2007 mereka telah pisah sampai sekarang, namun saksi tidak tahu tentang penyebabnya.

B. Saksi Termohon

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya dalam pembuktian Termohon melalui kuasanya telah mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut:

Saksi pertama

Burdi bin Parman, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal Di Rt.05 Rw.I Desa Menawan Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus.

Saksi Termohon tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya adalah:

- Saksi kenal dengan kedua belah pihak berperkara, mereka suami istri, menikah pada tanggal 4 Oktober 2007
- Setahu saksi, antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran pada saat setelah akad nikah, karena Pemohon tidak mau menginap di tempat kediaman Termohon.
- Sepengetahuan saksi, Setelah akad nikah tersebut Pemohon pulang ke rumah orang tuanya dan mereka tidak pernah kumpul sebagaimana layaknya suami istri.

Saksi kedua

Rokmadi bin Masri, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal Di Rt.05 Rw. I Desa Menawan Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus.

Saksi Termohon tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya adalah:

- Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon.
- Sepengetahuan saksi, antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah terjadi pertengkaran, tetapi setelah menikah pada bulan

Oktober 2007 Pemohon pulang ke rumah orang tuanya, mereka telah hidup berpisah sampai sekarang, Pemohon tinggal dengan orang tuanya di Desa Getas Pejaten dan Termohon tinggal bersama Orang tuanya di Desa Menawan

Setelah beberapa kali sidang dan mendengarkan keterangan masing-masing pihak serta melihat bukti-bukti baik itu keterangan keluarga, surat maupun saksi maka pada tanggal 31 Maret 2008 putusan hakim dibacakan.⁴³

B. Dasar Pertimbangan Majelis Hakim PA Kudus

No.535/Pdt.G/2007/PA.Kudus dalam Memutus Pemberian Nafkah *Mut'ah Terhadap Istri Qobla Dukhul.*

Dalam hal memberikan keputusan Pengadilan Agama menggunakan beberapa dasar sebagai bahan pertimbangan bagi perkara-perkara yang telah diajukan, baik yang berupa hukum-hukum positif yang telah dan masih berlaku di Indonesia maupun kitab-kitab fiqh klasik yang biasa digunakan ulama-ulama terdahulu.

1. Dasar pertimbangan hukum dalam putusan No.535/Pdt.G/2007/PA.Kds.

Adapun yang menjadi dasar pertimbangan hukum Pengadilan Agama Kudus dalam perkara No.535/Pdt.G/2007/PA.Kds, diantaranya sebagai berikut:

⁴³ Putusan No.535/Pdt.G/2007/PA.Kudus Pengadilan Agama Kudus pada tanggal 15 Desember 2009.

- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan diatas.
- Menimbang, bahwa perkara cerai talak adalah termasuk sengketa dalam bidang perkawinan. Berdasarkan keterangan Pemohon, telah dibenarkan oleh Termohon, bahwa Termohon adalah penduduk / berdomisili di Desa Menawan Kecamatan Gebog termasuk dalam wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Kudus, maka ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, permohonan Pemohon tersebut formil dapat diterima.
- Menimbang, untuk memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jo Pasal 82 ayat (1) dan Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara tetapi tidak berhasil.
- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari kedua belah pihak berperkara dan pula sebagaimana ternyata dalam foto copy kutipan akta nikah Nomor 717/01/X/2007 tanggal 4 Oktober 2007 yang dikeluarkan Kantor Kecamatan Gebog (bukti P.2 dan bukti T.1) terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat perkawinan yang sah.
- Menimbang, dalil atau alasan perceraian yang diajukan Pemohon pada pokoknya adalah bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, sejak pernikahan tanggal 4 Oktober 2007 Pemohon tidak pernah hidup bersama dengan Termohon, setelah

akad nikah Pemohon pulang ke rumah orang tua di Desa Getas Pejaten sedang Termohon tetap tinggal di rumah orang tuanya di desa Menawan. Penyebab perselisihan tersebut adalah karena setelah akad nikah Pemohon tidak mau menginap di rumah orang tua Termohon, sehingga Termohon marah-marah kepada Pemohon. Persoalannya Pemohon telah dijebak dan kemudian di paksa oleh warga Menawan untuk menikah dengan Termohon.

- Menimbang, berdasarkan jawaban Termohon yang disampaikan pada persidangan tanggal 3 Desember 2007, bahwa Termohon prinsipnya membantah dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut. Termohon tetap mencintai Pemohon karena itu mohon agar Pemohon bertanggung jawab melaksanakan kewajibannya sebagai suami yang baik. Namun apabila Pemohon telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, maka Termohon menyampaikan tuntutan kepada Pemohon untuk memberikan *mut'ah* kepada Termohon sebesar Rp. 45.000.000,- nafkah *Madiyah* Rp. 2.100.000,- nafkah *Iddah* Rp. 2.100.000,- yang dibayar sebelum talak dijatuhkan.
- Menimbang, dalam repliknya tanggal 10 Desember 2007, Pemohon tetap bersiteguh pada dalil permohonannya dan menolak dalil bantahan yang telah disampaikan oleh Termohon. Sebaliknya Termohon berdasarkan dupliknya tanggal 21 Januari 2008 tetap bertahan dengan jawaban.

- Menimbang, karena dalil Pemohon tersebut ada yang dibantah dan Termohon berpendirian tidak menghendaki perceraian dengan Pemohon yang disertai berbagai alasan sebagaimana dikemukakan dalam jawaban maupun dupliknya tanggal 21 Januari 2008, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 162 HIR dalam pembuktian Pemohon berusaha meneguhkan permohonan tersebut dengan mengajukan saksi-saksi. Setelah majelis hakim memeriksa para saksi pemohon, kepada Harry Santoso dan M. Arief Faishol yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan setelah akad nikah pada bulan Oktober 2007 Pemohon pulang ke rumah orang tuanya, mereka tidak pernah kumpul bersama sebagaimana layaknya suami istri. Dalam hal ini, majelis Hakim berpendapat dengan mendasarkan pada keterangan para saksi Pemohon dibawah sumpah telah membuktikan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon sejak pernikahan pada bulan Oktober 2007. Mereka telah hidup berpisah sampai dengan sekarang. Karena itu sekalipun Termohon berprinsip tidak menghendaki perceraian dengan Pemohon, namun dengan kondisi rumah tangga dalam perselisihan akan sulit membangun keluarga yang sakinah karena perkawinan Pemohon dengan Termohon tidak didasarkan oleh cinta sejati sehingga mudah terjadi benturan kepentingan dan perbedaan sikap yang membuat pergaulan suami istri tidak harmonis dan ternyata kedua belah pihak tidak mampu mengatasinya. Oleh

karena itu dalil atau alasan perceraian yang diajukan Pemohon tersebut bisa diterima.

- Menimbang, sebaliknya Termohon melalui kuasanya berusaha meneguhkan dalil bantahnya dengan mengajukan saksi-saksi. Pertama bernama Burdi dan yang kedua bernama Rokhmadi, para saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan setelah menikah pada Oktober 2007. Pemohon tidak mau menginap di tempat kediaman Termohon, dimana setelah akad nikah Pemohon pulang ke rumah orang tuanya, mereka tidak pernah kumpul bersama sebagaimana layaknya suami istri. Majelis berpendapat keterangan kedua saksi tersebut tidak meneguhkan dalil bantahan Termohon bahkan sebaliknya telah menguatkan dalil permohonan Pemohon tentang perselisihan yang terjadi dalam peristiwa tersebut.
- Menimbang, berdasarkan jawaban maupun duplik yang disampaikan Termohon bahwa Termohon tetap ingin mempertahankan perkawinannya dengan Pemohon, namun kenyataannya sulit dan telah diupayakan dengan memberikan kesempatan yang cukup kepada Termohon dan atau keluarganya untuk mengupayakan perdamaian tetapi tidak berhasil Pemohon tetap bersikukuh hendak menceraikan Termohon. Dalam hal ini, majelis hakim berpendapat kondisi yang demikian menunjukkan suatu bentuk perselisihan, yaitu dengan sikap dan arah berpikir masing-masing telah berbeda, dimana Pemohon telah

memperlihatkan sikap tertutup yang tidak bisa kompromi lagi, sehingga perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan oleh kedua belah pihak secara damai, bahkan ditingkat keluarga sudah tidak sanggup menyelesaikan problem rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut. Keadaan yang demikian menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah dan tidak dapat bersatu. Maka majelis berpendapat, apabila keadaan rumah tangga yang berselisih itu tetap dipertahankan, justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak dalam hal ini, hal tersebut harus dihindari sesuai dengan kaidah yang disebut dalam kitab *Al-Asybah wan Nazhoir* hlm. 37 berbunyi:

الضَّرَّارُ يُرَآلُ

Artinya: “*Kemudharatan itu harus dihindari.*”

- Menimbang, majelis telah menemukan fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan tidak bisa didamaikan. Sejak pernikahan pada tanggal 4 Oktober 2007, mereka tidak pernah hidup bersama sampai sekarang sehingga perkawinan mereka tidak berfungsi, maksudnya bagi keduanya ada hak dan kewajiban masing-masing tidak dapat dipenuhi sebagai suami istri. Kondisi perkawinan Pemohon dengan Termohon yang demikian patut di duga akan sulit tercapainya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan sejahtera sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 19 Tahun 1974 tentang

Perkawinan. Karena dalam pernyataannya, mereka hanya memiliki ikatan perkawinan, namun hati tidak dapat bersatu. Maka majelis berpendapat, berdasarkan fakta tersebut terdapat cukup alasan bagi Pemohon untuk bercerai dengan Termohon, sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 39 ayat (2) No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975, yakni antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun sebagaimana suami istri.

- Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya tanggal 3 Desember 2007 telah menyampaikan tuntutan balik atau Rekonpensi, maka selanjutnya Termohon disebut sebagai Penggugat Rekonpensi dan Pemohon disebut Tergugat Rekonpensi.
- Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 86 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan sesuai asas bahwa untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, maka gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi atau Termohon dalam Rekonpensi dapat diterima.
- Menimbang bahwa tuntutan Penggugat Rekonpensi kepada Tergugat Rekonpensi tentang *mut'ah* sebesar Rp. 45.000.000,- (Empat Puluh Lima Juta Rupiah) oleh Tergugat Rekonpensi dalam repliknya tanggal 10 Desember 2007 menolak Gugatan Rekonpensi dengan alasan Gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum. Dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat,

dengan mendasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi *mut'ah* kepada bekas istrinya baik berupa uang atau barang (benda). Hal ini sesuai dengan petunjuk al-Qur'an sebagaimana yang tersebut dalam surat al-Baqarah: 241 yang berbunyi:

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: “Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ah* menurut yang makruf.”

Karena itu Majelis Hakim perlu menetapkan sebagai hukum mewajibkan kepada Tergugat Rekonpensi atau Pemohon dalam Konpensi yang bekerja sebagai wiraswasta pengusaha tralis dan tetapi punya penghasilan tidak pasti, untuk memberikan *mut'ah* kepada Penggugat Rekonpensi atau Termohon dalam Konpensi hanya sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) dengan alasan Istibra' (berbuat kebajikan) dan nilainya sudah lebih besar dari nafkah yang dituntut oleh Penggugat Rekonpensi.

- Menimbang, bahwa selanjutnya tuntutan Penggugat Rekonpensi kepada Tergugat Rekonpensi tentang nafkah *Madiyah* selama 3 bulan seluruhnya berjumlah Rp. 2.100.000,- oleh Tergugat Rekonpensi, tuntutan tersebut disetujui hanya satu bulan dengan nilai sebesar Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah). Dalam hal ini Majelis Hakim Berpendapat bahwa Tergugat Rekonpensi wajib memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonpensi, dengan alasan Penggugat

Rekonpensi adalah tergolong istri yang *Tamkin*, karena itu sekalipun dalam perkawinan tersebut belum melakukan hubungan suami istri (*qabla dukhul*), namun hal itu bukan keinginan dan atau persoalan dari Penggugat Rekonpensi sendiri, setelah pernikahan pada tanggal 4 Oktober 2007 Tergugat Rekonpensi langsung pulang ke rumah orang tuanya dan tidak mau berkumpul dengan Penggugat Rekonpensi sampai sekarang. Menurut hukum nafkah wajib diberikan oleh seorang suami kepada istrinya yang dalam keadaan *tamkin* (berada di tempat) sebagaimana dikemukakan dalam kitab *Fathul Mu'in*, berbunyi sebagai berikut:

وَأَمَّا تَجِبُ بِالتَّمْكِينِ يَوْمًا فَيَوْمًا

Artinya: “Diwajibkan kepada suami memberikan nafkah tiap hari kepada istrinya karena *tamkin*.”

Oleh dan untuk itu, Majelis Hakim secara *eks officio* perlu menetapkan sebagai hukum mewajibkan kepada Tergugat Rekonpensi untuk memberikan nafkah *Madiyah* kepada Penggugat Rekonpensi sesuai dengan yang dituntut oleh Penggugat Rekonpensi selama tiga bulan sebesar Rp. 2.100.000,- dengan alasan bahwa tuntutan Penggugat Rekonpensi tersebut masih dalam standar Upah Minimal Regional (UMR) Kabupaten Kudus.

- Menimbang, bahwa pada akhirnya Penggugat Rekonpensi juga menyampaikan gugatan Rekonpensi kepada Tergugat Rekonpensi tentang nafkah *Iddah* selama tiga bulan sebesar Rp. 2.100.000,- namun oleh Tergugat Rekonpensi secara tegas tuntutan tersebut ditolak,

dengan alasan, sejak pernikahan tanggal 4 Oktober 2007 Tergugat Rekonpensi dengan Penggugat Rekonpensi belum pernah melakukan hubungan suami istri (*qabla dukhul*), sehingga tidak berlaku masa tunggu (*Iddah*), dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat, tuntutan Penggugat Rekonpensi tentang nafkah *Iddah* sebesar Rp. 2.100.000,- adalah tidak beralasan hukum maka harus di tolak, karena tidak ada waktu tunggu bagi janda yang putus perkawinan karena perceraian. Sedangkan antara janda tersebut dengan bekas suaminya belum pernah terjadi hubungan kelamin, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.

Dalam Kompensi dan Rekonpensi

Menimbang bahwa oleh karena perkara cerai talak termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sebagian Pasalnya telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Kompensi/ Tergugat dalam Rekonpensi.⁴⁴

2. Dasar pertimbangan majelis Hakim dalam putusan

No.535/Pdt.G/2007/PA.Kds

Pada putusan Pengadilan Agama Kudus

No.535/Pdt.G/2007/PA.Kds Hakim mengabulkan beberapa tuntutan dari

Penggugat Rekonpensi yang diantara beberapa putusan tersebut terdapat

⁴⁴ Putusan No. 535/Pdt.G/2007/PA.Kudus Pengadilan Agama Kudus pada tanggal 15 Desember 2009.

kontrofersi, namun dalam hal ini Majelis Hakim mempunyai *ijtihad* tersendiri yang menjadi dasar pertimbangan dalam menetapkan perkara ini.

Maka ada hal yang patut digarisbawahi dalam permasalahan tersebut untuk dianalisis, yaitu dengan tujuan untuk mengetahui *ijtihad* atau dasar pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara ini maka penulis mengadakan wawancara dengan majelis Hakim yang bersangkutan dan hasil wawancara tersebut penulis cantumkan seperti tersebut dibawah ini:

1. Pandangan Majelis Hakim terhadap perkara cerai talak No.535/Pdt.G/2007/ PA.Kds

Majelis Hakim memandang perkara cerai talak No. 535/Pdt.G/2007/PA.Kds yang diajukan oleh Pemohon dengan menggunakan kuasa hukum Supriyadi, SH., MM., merupakan perkara cerai talak yang tidak biasa terjadi karena di dalam perkara ini terdapat permasalahan yang terlihat sangat krusial.

Dimana kuasa hukum Pemohon yang dalam hal ini adalah Supriyadi, SH. MM. dalam perkara cerai talak ini Pemohon melalui kuasa hukumnya mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon.

Sedangkan oleh Termohon, yang dalam hal ini adalah Munzaro'ah juga mengajukan Gugat balik / Gugat Rekonpensi yang

tidak sederhana karena Termohon menuntut nafkah *Madiyah*, *Iddah*, juga nafkah *mut'ah* dengan jumlah;

- Nafkah *Madiyah* : Rp. 2.100.000,-
- Nafkah *mut'ah* : Rp. 45.000.000,-
- Nafkah *Iddah* : Rp. 2.100.000,-

Jadi, jika diperhitungkan nilainya secara ekonomi pada saat itu sangat besar dan yang paling besar dari ketiga tuntutan itu adalah nafkah *mut'ah* yang berjumlah Rp. 45.000.000,-

2. Dasar hukum atau pertimbangan Majelis Hakim dalam menetapkan pemberian nafkah *Madiyah*

Dalam hal tuntutan Penggugat Rekonpensi yang meminta nafkah *Madiyah* sebesar Rp. 2.100.000,- yang oleh Tergugat Rekonpensi/ Penggugat dalam Konpensi ditolak dengan alasan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 4 Oktober 2007 hingga tanggal 1 Nopember 2007 antara Pemohon dan Termohon tidak pernah melakukan hubungan suami istri.

Maka Majelis Hakim dalam perkara ini tidak cukup hanya melihat permasalahan ini hanya dari satu sisi saja. Tetapi juga melihat dari sisi lain yang dalam hal ini adalah keterangan Termohon, serta mengapa dan apa yang menyebabkan hingga pernikahan ini terjadi.

Maka berdasarkan dari kedua belah pihak, Hakim memperoleh keterangan bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon ini terjadi karena mereka telah melakukan hubungan suami istri terlebih dahulu

sebelum menikah. Sehingga oleh masyarakat warga Menawan Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus diminta mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagaimana orang dewasa, yaitu dengan menikah, maka terjadi akad/pernikahan pada tanggal 4 Oktober 2007 di Kantor Urusan Agama Gebog. Setelah akad nikah tersebut Pemohon meninggalkan rumah orang tua Termohon pada pukul 13.00 WIB, karena Pemohon merasa dijebak dalam pernikahan ini. Padahal oleh Termohon, kepergian Pemohon sudah dilarang dengan mengatakan: “Mas, jangan langsung pulang, kita menginap dulu di tempat saya, kita kan baru akad malu sama tetangga.” Namun Pemohon menolak dengan berkata: “Tidak karena pernikahan ini dijebak...!”

Dalam hal ini Hakim berpendapat bahwa ucapan yang seperti ini adalah ucapan menyerahkan diri atau pasrah dari istri kepada suaminya. Maka dalam hal ini, istri adalah tergolong sebagai istri yang *tamkin*.

Ijtihad Hakim dalam kasus ini nampak pada pertimbangan Hakim bahwa pada umumnya apabila perceraian terjadi dalam keadaan *qabla dukhul*, maka istri tidak mendapatkan nafkah *Madiyah* (nafkah yang telah lalu). Namun karena Termohon adalah istri yang *tamkin*, maka Termohon berhak mendapatkan nafkah *Madiyah* atau dengan kata lain diwajibkan kepada Pemohon untuk membayar nafkah *Madiyah* kepada Termohon.

Landasan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim adalah hukum materiil yang dalam hal ini adalah kitab-kitab fiqh yaitu dalam kitab *Fatkhul Muin* dan *I'arah Al-Tholibin*.

Disebutkan dalam kitab *Fatkul Muin* yaitu;

وَأَمَّا تَجِبُ بِالتَّمَكِينِ يَوْمًا فَيَوْمًا

Artinya: “Diwajibkan kepada suami memberikan nafkah tiap hari kepada istrinya karena tamkin.”

Sedangkan pada I’anah *Al-Tholibin* disebutkan;

وَمَا جُعِلَ تَمْلِكًا يَصِيرُ دَيْنًا بِمُضِيِّ الزَّمَانِ

Artinya: “Barang sesuatu yang harus dimiliki oleh istri. Bila lalai memberikan sampai waktu terlewatkan maka hal itu merupakan hutang.”

Jadi dalam hal ini apabila Pemohon (suami) lalai dalam memberikan nafkah kepada Termohon (istri) maka nafkah tersebut adalah merupakan hutang, karena nafkah kepada istri itu adalah “untuk dimiliki.” Karena itu, Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah *Madiyah* sebesar Rp. 2.100.000,- kepada Termohon, sebagaimana yang dituntut oleh Penggugat Rekonpensi / Termohon dalam Konpensi.

3. Dasar hukum atau pertimbangan Majelis Hakim dalam menetapkan pemberian nafkah *mut’ah*

Dalam hal *mut’ah*, Penggugat Rekonpensi meminta Rp. 45.000.000,- Namun oleh Majelis Hakim dikabulkan hanya sebesar Rp. 4.000.000,- Hal ini Majelis Hakim pertimbangkan menurut yang *ma’ruf* dan juga karena *istibra’* (berbuat kebajikan). Dimana Pemohon atau Tergugat Rekonpensi dalam hal ini bekerja sebagai pengusaha tralis yang mempunyai penghasilan tidak pasti. Maka apabila Majelis Hakim menghukum Pemohon/Tergugat Rekonpensi untuk membayar *mut’ah* sebesar Rp. 45.000.000,- itu tidak *ma’ruf*. Karena pemberian *mut’ah* ini

dipertimbangkan menurut yang *ma'ruf* dan juga karena *istibra'* (berbuat kebajikan) dan nilainya sudah lebih besar dari nafkah *Iddah* dan *Madiyah* yang dituntut oleh Penggugat Rekonpensi, yaitu tuntutan *Iddah* dan *Madiyah* yang masing-masing sebesar 2.100.000,- Maka hal ini dianggap *ma'ruf*.

Dasar hukum Islam yang digunakan oleh Hakim dalam mengabulkan tuntutan Penggugat Rekonpensi tentang *mut'ah* adalah surat al-Baqarah ayat 241:

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: “Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberi oleh suaminya) *mut'ah* menurut yang *ma'ruf*, sebagai kewajiban bagi orang-orang yang taqwa.” (QS. Al Baqarah: 241)⁴⁵

Dalam ayat tersebut tidak disebutkan/dijelaskan mengenai ketentuan *qabla dukhul/ba'da dukhul* sebagai syarat bagi istri untuk menerima nafkah *mut'ah*. Selain al-Baqarah ayat 241 yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim menggunakan alasan *istibra'* ini karena hukum itu juga harus melihat secara sosiologis dimana hukum itu selain harus bisa berlaku seadil-adilnya bagi masyarakat pencari keadilan maka Hakim sebelum mengambil keputusan Hakim juga harus mempertimbangkan dari berbagai sisi.

Berbicara mengenai ketentuan KHI Pasal 149 (2) yang menjelaskan bahwa “Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan *mut'ah* kepada bekas istrinya, baik berupa uang

⁴⁵ Ismail Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Quranil Karim*, Juz I, Jakarta: Gema Insani, Cet. Ke-10, 2006, hal. 405.

atau benda kecuali bekas istri tersebut *qabla dukhul*. Dalam hal ini Hakim berpendapat bahwa kata “kecuali istri *qabla dukhul*” bukan berarti sebuah larangan untuk memberikan *mut'ah* kepada istri yang bercerai dalam keadaan *qabla dukhul*. Namun keterangan tersebut berarti *mut'ah* itu boleh diberikan boleh juga tidak ketika istri itu dalam keadaan *qabla dukhul*. yang menjadi pegangan atau pedoman Hakim dalam memberikan *mut'ah* pada kasus ini adalah surat al-Baqarah ayat 241 yang didalamnya tidak menjelaskan mengenai ketentuan *qabla dukhul* atau *ba'da dukhul* karena sesungguhnya KHI itu hanya merupakan pedoman dan yang lebih kuat adalah surat al-Baqarah ayat 241 oleh karenanya ketika berhadapan dengan firman Allah SWT (al-Qur'an), maka UU apapun harus ditinggalkan.

4. Dasar hukum atau pertimbangan Majelis Hakim dalam menetapkan penolakan terhadap permohonan nafkah *Iddah*

Dalam hal permohonan nafkah *Iddah* yang dituntut oleh Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 2.100.000,- yang kemudian oleh Tergugat Rekonpensi di tolak dengan alasan sejak pernikahan tanggal 4 Oktober 2007 antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi belum pernah terjadi hubungan suami istri (*qabla dukhul*), Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat Rekonpensi merupakan tuntutan yang tidak berdasarkan hukum karena antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi sejak pernikahan tanggal 4 Oktober 2007 sudah tidak pernah terjadi hubungan badan. Maka jelas bahwa tuntutan

Penggugat Rekonpensi dalam hal permohonan nafkah *Iddah* adalah tidak berdasarkan hukum dan tuntutan itu harus di tolak. Hal ini sesuai dengan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yang berbunyi:

“Tidak ada waktu tunggu bagi janda yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya belum pernah terjadi hubungan kelamin.”

Jadi, tidak ada alasan bagi Penggugat Rekonpensi untuk menuntut nafkah *Iddah* karena tidak ada waktu tunggu.⁴⁶

C. Putusan Pengadilan Agama Kudus No.535/Pdt.G/2007/PA.Kds Tentang Penetapan Pemberian *Mut'ah* Terhadap Istri Qobla Dukhul

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berlaku dalam perkara ini, majelis hakim yang terdiri dari Drs. H. Abdullah Tsanie, SH. M, Hum sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Nasikun, SH. dan Drs. H. Nur Salim, SH sebagai Hakim Anggota putusan pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dibuka untuk umum yang dihadiri oleh Khaerozi, SHI, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon, pada hari senin tanggal 27 Oktober 2007 mengadili perkara Cerai Talak No.535/Pdt.G/2007/PA.Kds, antara :

HARTONO BIN SUDJONNO, umur 25 Tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan S1, bertempat tinggal di Desa Getas Pejaten Rt 04 Rw II, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, memberikan kuasa kepada Supriyadi, SH, MH. Dan Any Ismayawati, SH, M.Hum, Advokat, berdasarkan surat

⁴⁶ Hasil Wawancara dengan Abdullah Tsanie, selaku Hakim Ketua dalam persidangan di PA.Kudus, tanggal 15 Desember 2009, Pukul 10.00 WIB

kuasa khusus tanggal 26 Oktober 2007, selanjutnya disebut sebagai “PEMOHON.

MELAWAN

MUNZARO’AH, BINTI BURDI, umur 28 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Desa Menawan Rt. 05 Rw. I, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus, memberikan kuasa kepada Machasin Rochman, SH, Advokat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Desember 2007, selanjutnya disebut sebagai “TERMOHON”.

Pengadilan Agama tersebut telah membaca berkas perkara beserta semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Kompensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan izin kepada Pemohon (*HARTONO BIN SUDJONNO*) untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon (*MUNZARO’AH, BINTI BURDI*) di depan sidang Pengadilan Agama Kudus.

Dalam Rekonpensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi/Termohon dalam Kompensi untuk sebagian.
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi/ Pemohon dalam Kompensi untuk membayar *mut’ah* kepada Penggugat Rekonpensi/ Termohon dalam Kompensi sebesar Rp. 4.000.000,00- dan nafkah *Madiyah* selama 3 (tiga)

bulan sebesar Rp. 2.100.000,00- maka seluruhnya berjumlah Rp. 6.100.000,00- (enam juta seratus ribu rupiah)

3. Menolak gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi/Termohon dalam Konpensi yang selebihnya.

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konpensi/ Tergugat dalam Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 306.000,00- (tiga ratus enam ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Persidangan Pengadilan Agama Kudus tanggal 31 Maret 2008, No.535/Pdt.G/2007/PA.Kds Pemohon telah Ikrar mengucapkan talak yang berbunyi sebagai berikut:

“Pada hari ini saya HARTONO BIN SUDJONNO, menjatuhkan talak terhadap istri saya bernama MUNZARO’AH, BINTI BURDI, dengan talak satu *raj’i*.”

Menimbang, bahwa pada saat ikrar talak diucapkan Termohon dalam keadaan suci dan selama suci tidak pernah berhubungan badan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat perlu menetapkan telah terjadinya Cerai Talak antara Pemohon dengan Termohon.

Memperhatikan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini.⁴⁷

⁴⁷ Putusan No. 535/Pdt.G/2007/PA.Kudus Pengadilan Agama Kudus pada tanggal 15 Desember 2009.